



Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 91611 082137774564

<https://kejarisidrap.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /

Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Layanan Tilang

No. SK : KEP-1/P.4.30/Cp.2/05/2024

Persyaratan

1. Membawa surat tilang identitas atau slip asli tilang
2. Identitas Diri
3. Bukti Pembayaran (Slip Setoran Bank)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat membawa slip asli tilang untuk kemudian di serahkan kepada petugas tilang
2. Petugas tilang melakukan input nomer slip tilang untuk melihat nominal denda tilang
3. Petugas tilang memberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan mengenai jumlah denda tilang
4. Masyarakat menyerahkan uang denda pada petugas tilang
5. Masyarakat dapat mengambil barang bukti tilang pada kantor kejaksaan atau menunggu masyarakat yang bersangkutan di hubungi oleh petugas kejaksaan untuk dilakukan pelayanan pengantaran barang bukti

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tergantung hasil putusan sidang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 91611 082137774564

<https://kejarisidrap.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang

Pengambilan barang bukti tilang yang di tahan ke bagian loket tilang Kejaksaan Negeri Pidie dengan membawa

- Surat Tilang Identitas
- Diri Bukti
- Pembayaran (Slip Setoran Bank)

Agar proses pengambilan tilang secara online dapat lebih di tingkatkan lagi guna menghemat biaya dan waktu dari masyarakat yang bersangkutan